

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG
Nomor : 868 Tahun 2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL-IHSAN APPANANG
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2015
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), maka Pondok Pesantren Salafiyah Al-Ihsan Appanang dapat menambah pemahaman Pendidikan Agama dan Keagamaan di Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng.
b. bahwa untuk merespon kegiatan tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan izin operasional.
c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1973 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
- Memperhatikan : 1. Keberadaan Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam tertua di Indonesia telah berperan dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, serta tetap eksis sebagai pusat pengajian Ilmu-Ilmu Agama Islam (Tafaquh Fiddin) sehingga dari Pesantren lahir para Kader Ulama, Guru Agama, Muballigh yang sangat dibutuhkan masyarakat.
2. Hasil Keputusan Rapat Antar Pimpinan Pondok Pesantren se Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2015 di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Soppeng
3. Hasil Verifikasi Pendataan Pondok Pesantren se Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 19 Maret 2015.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Pondok Pesantren Salafiyah Al-Ihsan Appanang Kecamatan Liliraja Kab. Soppeng
- Kedua : Penyelenggaraan Pondok Pesantren Al-Ihsan Appanang sebagaimana diktum PERTAMA di atas, dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2015 s.d. 1 Maret 2020 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 20 Maret 2015

Kepala

DR. H. Humaemah, M. Agl
NIP. 19621231 199303 1 025

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sul-Sel, di Makassar
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Soppeng, di Watansoppeng
3. Pondok Pesantren yang bersangkutan